

TESIS

**KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT
TERHADAP JABATANNYA**



**Diajukan Oleh :
RIZQA NURAFRIDA SANTI**

NIM. 2320216320025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

**KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT
TERHADAP JABATANNYA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
RIZQA NURAFRIDA SANTI**

NIM. 2320216320025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**


Tesis ini
Telah Diperbaiki Dan Disetujui
Pada Tanggal

PEMBIMBING



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqa Nurafriada Santi, S.H.
NIM : 23202163220025
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat
Judul Tesis : Kedudukan Notaris Yang Dinyatakan
Pailit Terhadap Jabatannya.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri .
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rizqa Nurafriada Santi, S.H

RINGKASAN
KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT
TERHADAP JABATANNYA

Oleh :

Rizqa Nurafrida Santi,¹ Rachmadi Usman²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

Sebagai pejabat publik, seorang notaris memegang tanggung jawab besar atas akta yang ia buat. Namun, ketika seorang notaris dinyatakan pailit, timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum yang dihadapinya. Pasal 24 ayat 1 UUK dan PKPU serta adanya pengecualian harta pailit yang diatur dalam Pasal 22 UUK dan PKPU yang pada intinya uang yang diperoleh dari hasil penggajian suatu jabatan bukan sebagai objek harta pailit. Berdasarkan pengertian utang dan kepailitan yang telah diuraikan diatas maka hubungan notaris yang dapat dijatuhkan putusan pailit akan berdampak pada pemberhentian notaris hal ini sebagaimana di atur didalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan permasalahan di atas maka terdapat konflik hukum berupa Pertentangan kedua naskah undang-undang tersebut terdapat pada penjelasan mengenai akibat hukum kepailitan dan keberadaannya ketidakadilan bagi notaris mengenai aturan yang terdapat dalam undang-undang tentang jabatan notaris.

Berdasarkan permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan rumusan masalah mengenai Bagaimana kecakapan notaris yang dinyatakan pailit dalam memangku jabatannya dan Bagaimana Kepastian hukum bagi profesi Notaris yang dinyatakan Pailit. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Reaserch*). Tipe penelitian yang digunakan adalah “*Doctrinal Research*” yaitu secara sistematisasi mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Kepailitan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), status kecakapan notaris setelah putusan pailit

¹ NPM : 23202163220025

² Pembimbing

diucapkan menjadi terhenti. Pasal ini menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diangkat kembali oleh Menteri apabila haknya telah dipulihkan. Ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris senyatanya tidak selaras dengan tujuan dari dilakukannya rehabilitasi menurut Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana tujuan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik debitur dan debitur telah memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang terhadap kreditor. Penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris atas alasan penjatuhan pailit sangat bertentangan dengan prinsip dasar dan akibat dari hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Serta Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur syarat pailit yaitu apabila debitur mempunyai utang kepada lebih dari satu kreditor dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sementara dalam UUJN Pasal 84, Notaris dapat diputus pailit apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sehingga pihak tersebut menuntut kerugian dan dalam hal ini Notaris tidak dapat melunasi utang yang berasal dari tuntutan ganti rugi. Notaris yang tidak dapat melunasi utang tersebut kemudian dapat diajukan pailit ke pengadilan baik oleh Notaris itu sendiri maupun oleh pihak yang telah dirugikan oleh Notaris. UUJN tidak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Notaris yang dinyatakan pailit selain diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, pemberhentian tersebut berdampak pada diabaikannya asas keadilan terhadap Notaris karena pada prinsipnya kepailitan hanya bersifat sementara dan hanya berkaitan dengan harta kekayaan debitur secara pribadi. Implikasi hukum terhadap jabatan notaris yang dinyatakan pailit adalah notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan UUJN. Namun, hal tersebut bertentangan dengan akibat hukum debitur yang pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memberikan 2 saran yaitu Undang-undang Kepailitan dan Peraturan Jabatan Notaris perlu disinergikan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik terkait status jabatan Notaris yang dinyatakan pailit. Serta terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sebaiknya dilakukan perubahan khususnya pada notaris yang pailit agar tidak saaling bertentangan dengan undang-undang kepailitan.

Banjarmasin, 2025



Rizqa Nurafrida Santi, S.,H.

KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP JABATANNYA

ABSTRAK

Oleh :

Rizqa Nurafrika Santi,³ Rachmadi Usman⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 106

Halaman

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Notaris, Kepailitan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kecakapan notaris yang dinyatakan pailit dalam memangku jabatannya serta kepastian hukum bagi profesi Notaris yang menjalankan profesinya apabila terjadi kepailitan. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Bahwa hasil penelitian dalam penelitian ini adalah *Pertama* : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), status kecakapan notaris setelah putusan pailit diucapkan menjadi terhenti. Pasal ini menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diangkat kembali oleh Menteri apabila haknya telah dipulihkan. Ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris senyatanya tidak selaras dengan tujuan dari dilakukannya rehabilitasi menurut Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Kedua* : Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur syarat pailit yaitu apabila debitur mempunyai utang kepada lebih dari satu kreditur dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sementara dalam UUJN Pasal 84, Notaris dapat diputus pailit apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sehingga pihak tersebut menuntut kerugian dan dalam hal ini Notaris tidak dapat melunasi utang yang berasal dari tuntutan ganti rugi.

Disarankan agar Undang-undang Kepailitan dan Peraturan Jabatan Notaris perlu disinergikan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik terkait status jabatan Notaris yang dinyatakan pailit. Serta terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sebaiknya dilakukan perubahan khususnya pada notaris yang pailit agar tidak saling bertentangan dengan undang-undang kepailitan.

³ NPM : 23202163220025

⁴ Pembimbing

THE STATUS OF A BANKRUPT NOTARY IN RELATION TO THEIR POSITION

ABSTRACT

By :
Rizqa Nurafriada Santi,⁵ Rachmadi Usman⁶

Master of Notarial Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, 106 pages

Keywords: Legal Status, Notary, Bankruptcy.

The purpose of this research is to understand and analyze the competency of a notary declared bankrupt in holding their position, as well as the legal certainty for notaries practicing their profession in the event of bankruptcy. This research uses a normative juridical approach.

The results of this research are: First: According to Article 12 letter a of the Notary Law (UUJN), the notary's competency status ceases after a bankruptcy ruling is issued. This article states that a notary shall be dishonorably discharged from their position by the Minister upon the recommendation of the Central Supervisory Council if declared bankrupt based on a court decision that has obtained permanent legal force. This differs from the provisions of Article 10 paragraph (1) which states that a Notary can be reappointed by the Minister if their rights have been restored. The provisions of the Notary Law are not in line with the purpose of rehabilitation as stipulated in the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Second: The Law on Bankruptcy and PKPU regulates the conditions for bankruptcy, which are when a debtor has debts to more than one creditor and these debts are due and payable. Meanwhile, in Article 84 of the UUJN, a Notary can be declared bankrupt if there is a party who feels aggrieved due to an deed made by the Notary, leading to a claim for damages that the Notary cannot repay.

It is suggested that the Bankruptcy Law and the Notary Position Regulation need to be synergized to provide more specific legal certainty regarding the status of a notary declared bankrupt. Furthermore, the Notary Law should be amended, especially concerning bankrupt notaries, to avoid contradictions with the Bankruptcy Law.

⁵ NPM : 23202163220025

⁶ Pembimbing

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat. Sehubungan dengan itu, disusun Tesis yang berjudul **KEDUDUKAN NOTARIS YANG DITANYATAKAN PAILIT TERHADAP JABATANNYA.**

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-nya Seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini, sebagai magister kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa di sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikut tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan selesainya Tesis ini, yang mana penulis menyadari bahwa banyak pihak yang mendukung baik moril dan materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
3. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses perkuliahan
7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Hendra Nova dan ibu Nor Ainah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan kesabaran untuk saya, serta adik-adik saya.

8. Kepada keluarga saya yang telah memberikan motivasi dan doa'a, sehingga tugas tugas yang dirasakan cukup berat ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan penuh dan penuh suka cita.
9. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani dalam suka duka dan mensupport saya dalam mengerjakan tesis ini.
10. Teman-teman seangkatan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu Namanya, yang telah membantu hingga diselesaikanya penyusunan tesis ini.
11. Berbagai pihak yang telah menjadi inspirasi dan motivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, membantu dalam proses penyelesaian Tesis, maupun selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Magister. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amiin ya rabbal alamin.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Penulis



Rizqa Nurafrida Santi, S.H.
NIM. 2320216320025

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	11
1. Kerangka Konseptual.....	12
a. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	12
b. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	16
c. Tanggung Jawab Notaris	20
d. Sanksi Bagi Notaris.....	22
e. Pemberhentian Notaris	23

f. Pengertian Kepailitan.....	24
g. Asas Kepailitan	27
h. Tujuan dan Fungsi Kepailitan	29
i. Syarat Dinyatakan Pailit.....	31
2. Tinjauan Teoritis.....	35
a. Teori Kepailitan : <i>Valuable Theory</i>	35
b. Teori Kepastian Hukum	38
G. Metode Penelitian	40
H. Sistematika Penulisan	45
BAB II KECAKAPAN NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM JABATANNYA	51
A. Status Kecakapan Notaris Setelah Putusan Pailit	51
B. Implikasi Kepailitan Terhadap Kewenangan Dan Jabatan Notaris ...	55
C. Implikasi Kepailitan Terhadap Kepastian Hukum Akta Otentik	72
BAB III KEPASTIAN HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT	75
A. Pengaturan Kepailitan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Jabatan Notaris	75
B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang Dinyatakan Pailit.....	81
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

